



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan :

Sabihi bin H. Sanuddin, NIK 6472060711740007, tempat dan tanggal lahir Muara Wahau, 01 Agustus 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Rt.013, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Ripana binti H.Sanuddin, NIK 6408086111790002, tempat tanggal lahir Muara wahau, 21 November 1979, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Rt.013, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Sandosi bin H.Sanuddin, NIK 6408083008870001, tempat tanggal lahir Muara Wahau, 30 Agustus 1987, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.013, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon III.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;



Telah mendengar para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Sgta tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2020 telah meninggal dunia ayah kandung dari para Pemohon yang bernama **H.Sanuddin bin Abdul Kadir** di Sangatta karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Jalan simpang, Rt.013, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.01286/SKMD/RSMS/11/2020 tertanggal 24 november 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Sangatta, Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama **Abdul Kadir** dan ibunya yang bernama **Sahora** telah meninggal dunia terlebih dahulu.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan **Hj. Muryati binti Kunding** pada tanggal 28 Januari 1974 (sesuai surat nikah Nomor : 30/II/MW/74 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau). Pada saat wafatnya almarhum berstatus sebagai duda dan dari pernikahannya tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Sabihi bin H. Sanuddin.**
 - b. **Ripana binti H. Sanuddin.**
 - c. **Sandosi bin H. Sanuddin.**
4. Bahwa almarhum **H.Sanuddin bin Abdul Kadir** telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020. Almarhum **H. Sanuddin bin Abdul Kadir** meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut;
 - a. **Sabihi bin H. Sanuddin** (sebagai anak laki-laki kandung).

Hal. 2 dari 11 halaman



- b. **Ripana binti H. Sanuddin** (sebagai anak perempuan kandung).
- c. **Sandosi bin H. Sanuddin** (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa, para pemohon beragama Islam.
6. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **H. Sanuddin bin Abdul Kadir** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **H. Sanuddin bin Abdul Kadir**, oleh karena Pemohon merupakan ahli Waris yang sah dari Almarhum **H. Sanuddin bin Abdul Kadir**. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan **H. Sanuddin bin Abdul Kadir** telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H. Sanuddin bin Abdul Kadir** adalah:
 - a. **Sabihi bin H. Sanuddin** (sebagai anak laki-laki kandung).
 - b. **Ripana binti H. Sanuddin** (sebagai anak perempuan kandung).
 - c. **Sandosi bin H. Sanuddin** (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan bagaian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBRIDER;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan

Hal. 3 dari 11 halaman



dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6472060711740007 tanggal 28 Desember 2020, bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6408086111790002 tanggal 23 Januari 2017, bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 6408083008870001 tanggal 27 Oktober 2015, bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I NIK 6408022208130001 tanggal 30 Desember 2020, bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon II NIK 6408080212110001 tanggal 10 Desember 2020, bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon III NIK 6408082710150002 tanggal 14 Desember 2020, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/X/MW/1974 tertanggal 12 Februari 1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. H. Sanuddin, Nomor 6408-KM-08022021-0005, tertanggal, 8 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan Ahli waris Nomor 145/003/KK/MM-KB/XII/2021 yang dibuat Kepala Desa Marga Mulya yang diketahui Camat Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, bukti P.9;
10. Asli Silsilah Ahli Waris yang diketahui Camat Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, bukti P.10;

Hal. 4 dari 11 halaman



Bukti saksi-saksi

1. Siswanto bin Sujain, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, masing-masing bernama H. Sanuddin dan Hj. Muryati;
 - Bahwa H. Sanuddin telah meninggal dunia bulan Nopember 2020 karena sakit dan Hj. Muryati telah meninggal dunia tahun 2011 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa saat H. Sanuddin meninggal dunia kedua orang tua sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa H. Sanuddin dan Hj. Muryati memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu para Pemohon, Sabihi, Ripana dan Sandosi;
 - Bahwa H. Sanuddin dan Hj. Muryati selama hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak juga murtad;
 - Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam;
2. Budi Ahmad bin Syahransyah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman atau kerabat para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, masing-masing bernama H. Sanuddin dan Hj. Muryati;
 - Bahwa H. Sanuddin telah meninggal dunia tahun 2020 karena sakit dan Hj. Muryati telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
 - Bahwa saat H. Sanuddin meninggal dunia kedua orang tua sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa H. Sanuddin dan Hj. Muryati memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu para Pemohon, Sabihi, Ripana dan Sandosi;

Hal. 5 dari 11 halaman



- Bahwa H. Sanuddin dan Hj. Muryati selama hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak juga murtad;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dalam pasal 49 dan penjelasan pasal tersebut pada huruf (b) telah disebutkan jika Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang kewarisan, sedangkan yang dimaksud bidang kewarisan antara lain penetapan Pengadilan atas permohonan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pewaris yang bernama H. Sanuddin bin Abdul Kadir sehingga para Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai para pihak yang dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandung para Pemohon *in casu* H. Sanuddin bin Abdul Kadir yang telah meninggal dunia pada 24 Nopember 2020 di Kombeng;

Hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing bertanda P.1, P.2 dan P. 3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon), P.4, P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon), P. 7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah an. H. Sanuddin dan Hj. Muryati), P. 8 (fotokopi Akta Kematian), P.9 (asli Surat Keterangan Ahli Waris dan P.10 (asli silsilah ahli waris) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Siswanto bin Sujain dan Budi Ahmad bin Syahransyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti di persidangan yang pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud pasal 172 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* berkaitan dengan kedudukan sipil para Pemohon maka saksi Siswanto bin Sujain dan Budi Ahmad bin Syahransyah yang masing-masing adalah tetangga dan paman para Pemohon sesuai ketentuan pasal 172 ayat 2 R.B dapat diterima sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Akta Kematian atas nama H. Sanuddin) yang dihadirkan oleh para Pemohon Timur merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut, maka bukti P.8 merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH Perdata dan yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.8 tersebut yang telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi *in casu* saksi Siswanto bin Sujain dan Budi Ahmad bin Syahransyah di persidangan, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyebutkan jika H. Sanuddin bin Abdul Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2020 di Kombeng, Kabupaten Kutai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi *in casu* saksi Siswanto bin Sujain dan Budi Ahmad bin Syahransyah di persidangan, Majelis

Hal. 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan jika ayah kandung H. Sanuddin yang bernama Abdul Kadir dan ibu kandung almarhum H. Sanuddin yang bernama Sahora sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut, maka bukti P.7 merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH Perdata dan yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.7 tersebut yang telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi *in casu* saksi Siswanto bin Sujain dan Budi Ahmad bin Syahransyah di persidangan, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan jika almarhum H. Sanuddin bin Abdul Kadir dan almarhum Hj. Muryati binti Kunding adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 1974 di Muara Wahau, Kabupaten Kutai;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Keluarga an para Pemohon) yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut, maka bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH Perdata dan yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut yang telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi *in casu* saksi Siswanto bin Sujain dan Budi Ahmad bin Syahransyah di persidangan, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyebutkan jika almarhum H. Sanuddin bin Abdul Kadir dan almarhum Hj. Muryati binti Kunding mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Sabihi bin H. Sanuddin, Ripana binti H. Sanuddin dan Sandosi bin H. Sanuddin;

Hal. 8 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta jika almarhum H. Sanuddin bin Abdul Kadir saat meninggal dunia memiliki 3 (dua) orang anak masing-masing bernama Sabihi bin H. Sanuddin, Ripana binti H. Sanuddin dan Sandosi bin H. Sanuddin *in casu* para Pemohon dan kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu janda atau duda Sungguhpun demikian mereka itu baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti jika ayah dan ibu serta garis keturunan ke atas pewaris *in casu* H. Sanuddin bin Abdul Kadir telah meninggal dunia. Adapun isteri dari almarhum H. Sanuddin bin Abdul Kadir yang bernama Hj. Muryati binti Kunding telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dengan demikian, maka pewaris hanya meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Sabihi bin H. Sanuddin, Ripana binti H. Sanuddin dan Sandosi bin H. Sanuddin dan ketiga ahli waris tersebut tidak ternyata adanya halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Sanuddin bin Abdul Kadir. Oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan ahli waris dari almarhum H. Sanuddin bin Abdul Kadir adalah ketiga orang anak pewaris yang masing-masing bernama : Sabihi bin H. Sanuddin, Ripana binti H. Sanuddin dan Sandosi bin H. Sanuddin;

Hal. 9 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang sifatnya sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa almarhum H. Sanuddin bin Abdul Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Sanuddin bin Abdul Kadir adalah sebagai berikut :
 - 1) Sabihi bin H. Sanuddin, anak laki-laki almarhum;
 - 2) Ripana binti H. Sanuddin, anak perempuan almarhum;
 - 3) Sandosi bin H. Sanuddin, anak laki-laki almarhum;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.232.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Surya Hidayat, S.H.I. serta Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim

Hal. 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dihadiri oleh Siti Wafiroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti
dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

T.t.d

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

ttd

Surya Hidayat, S.H.I.

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Wafiroh, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	2.100.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai		12.000,-
	Jumlah	Rp.	2.232.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman